



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/76 /K/411.013/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWAS PUPUK DAN PESTISIDA
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) point d Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009, maka perlu membentuk Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Pergudangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009;
15. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/12/2002 tentang Tata Cara Pengawasan Barang Beredar di Pasaran;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan, Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An Organik;
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 238/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An Organik;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWAS PUPUK DAN PESTISIDA KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2011
- KESATU** : Membentuk Komisi Pengawas Pupuk Dan Pestisida Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan pengawasan terhadap peredaran, distribusi serta mutu pupuk yang beredar dan memperkecil dampak negatif dari penggunaan pupuk di Kabupaten Nganjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi ke gudang-gudang penyimpanan milik distributor, kios maupun penyalur pupuk;
 - c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan pengawasan pupuk bersubsidi;
 - d. Melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila dijumpai adanya peredaran yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Memberikan saran dan pertimbangan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 kegiatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa (kode rekening 2.06.1.15.01.15.03)

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 31 Maret 2011

BUPATI NGANJUK,
ttd

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUWONDO, SH, SP
Pembina
NIP. 19600902 199103 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
 NOMOR 188/76 /K/411.013/2011
 TANGGAL 31 Maret 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI PENGAWAS PUPUK DAN PESTISIDA
 KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2011

NO	JABATAN DALAM KOMISI	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
I	KOMISI TINGKAT KABUPATEN	
1.	Pelindung	1. Bupati Nganjuk 2. Wakil Bupati Nganjuk
2.	Pembina	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Ketua	Kepala Dinas Indagkoptamben Daerah Kabupaten Nganjuk
4.	Wakil Ketua	Kepala Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk
5.	Sekretaris	1. Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Indagkoptamben Daerah Kabupaten Nganjuk 2. Kepala Seksi Pengawasan dan Perlindungan Konsumen pada Dinas Indagkoptamben Daerah Kabupaten Nganjuk
6.	Anggota	1. Kepala Satuan Intelijen Keamanan Polres Nganjuk 2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk 3. Kepala Seksi Produksi Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk 4. Kasubsi Produksi dan Sarana Intelijen Kejaksanaan Negeri Nganjuk 5. 3 (tiga) Orang Staf Dinas Indagkoptamben Daerah Kabupaten Nganjuk 6. 1 (satu) Orang Staf Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk
II	KOMISI TINGKAT KECAMATAN	
1.	Pelindung	Camat
2.	Ketua	Sekretaris Kecamatan
3.	Wakil Ketua	Kepala UPTD Pertanian Kecamatan.
4.	Sekretaris	Kasi Pemerintahan Kecamatan
5.	Anggota	1. Kapolsek. 2. Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan Kecamatan 3. Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan 4. Kepala Kelurahan/Desa

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUWONDO, SH, SP
 Pembina
 NIP. 19600902 199103 1 005

BUPATI NGANJUK
 ttd

TAUFIQURRAHMAN